



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 003 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Di Wilayah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat Kabupaten Karawang sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk penggantian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
9. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
10. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
14. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
15. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
17. Baku Mutu Emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
18. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
19. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kabupaten Karawang baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
20. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.
21. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
22. Sungai adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
23. Garis Sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
24. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
25. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
26. Sumber Air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
27. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

28. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
29. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
30. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
31. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
32. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
33. Tangki Septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
34. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
38. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
39. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
40. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.
41. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
42. Hiburan Umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
43. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana.

44. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
45. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
46. Tuna susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual dengan lawan jenis tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dan atau orang yang mengadakan hubungan seksual dengan sesama jenis, dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
47. Eks Narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana sesuai dengan putusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
48. Anak Terlantar adalah anak berusia maksimal 18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
49. Anak Jalanan adalah anak yang berusia maksimal 18 tahun dan sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum serta berpindah-pindah dengan tujuan untuk mencari penghasilan dan/atau hidup di jalanan serta mengganggu ketertiban umum.
50. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.
51. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
52. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
53. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
54. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
55. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

56. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, contohnya becak, sado/delman.
57. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
58. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
59. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah terbuka dengan tanaman tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
60. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
61. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
62. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun kereta api, tempat olah raga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
63. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
64. Padat Karya adalah pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah yang besar.
65. Pembebanan biaya paksa adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah.
66. Penghentian kegiatan sementara adalah diberhentikannya suatu jenis kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah sampai dengan batas waktu yang bersangkutan dapat menyelesaikan proses perizinan yang berlaku.

BAB II

KETERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tertib Jalur Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. Tertib Lingkungan;
- c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- d. Tertib Penghuni Bangunan;
- e. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, mempertahankan kondisi kemantapan jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal / kolektor sekunder.
- (4) Kegiatan usaha yang melakukan penggalian dan pengurangan tanah pada bahu jalan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalur protokol.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) yang sudah ditentukan.
- (2) Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (zebra cross) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap kendaraan bermotor umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tertib Lingkungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal tertib lingkungan setiap golongan niaga, jasa, industri diwajibkan untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauannya yang dibuktikan dengan dibuatnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan / kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air yang kewenangannya berada dibawah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menjaga dan melindungi daerah sempadan sungai, saluran air dan sumber air terhadap kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap jenis tanaman keras, bangunan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lainnya yang berada di areal tanggul maupun sempadan sungai yang dapat mengganggu terhadap stabilitas tanggul dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

Pasal 13

- (1) Dalam menanggulangi potensi daya rusak air Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kajian mitigasi daya rusak air di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW dalam mencegah dan mengatasi permasalahan banjir.

Bagian Kelima

Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;

- f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan.
- g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus;
- h. Bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam site plan, membuat sarana mandi, cuci, kakus dan membangun IPAL terpadu;
- i. Jumlah sarana mandi, cuci dan kakus untuk tempat umum dibuat dengan perbandingan minimal 1 : 60 pengunjung.

Bagian Keenam
Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna sosial dan anak jalanan yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis dan mendapat upah jasa lainnya dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) serta di pertokoan dan atau pusat perdagangan dan pasar-pasar serta pusat kegiatan ekonomi lainnya;
- c. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, hotel dan jasa penginapan kelas melati serta tempat-tempat yang lainnya baik secara terang-terangan dan atau terselubung melakukan perbuatan asusila;
- e. Individu, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara, seperti di jalan-jalan atau mendatangi rumah ke rumah secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Individu, organisasi dan.atau perkeumpulan baik yang berbadan hukum yang melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberdayaan sosial ekonomi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan beserta keluarganya baik dilaksanakan dengan sistem panti ataupun non panti. pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial, tuna susila dan anak jalanan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan ke daerah asalnya melalui mekanisme bantuan sosial bagi orang terlantar dalam perjalanan dan atau cara-cara lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi dan bimbingan teknis mekanisme dan aturan tentang undian dan pengumpulan uang atau barang, dengan sasaran tokoh masyarakat, agama, pemuda dan perempuan serta organisasi sosial dan kemasyarakatan dan instansi teknis lainnya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan atau yang dikategorikan sebagai tempat untuk mempersiapkan tindakan eksploitasi dan kriminalitas.

Pasal 18

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya.
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.

Bagian Ketujuh Tertib Perijinan dan Penyelenggaraan Hiburan Umum

Pasal 19

Setiap orang, badan hukum atau perkumpulan yang akan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan hiburan umum diwajibkan menyelesaikan perizinan yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap seseorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang tidak melengkapi perizinan sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 21

Tata cara penertiban perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 dan 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III **KEBERSIHAN** **Bagian Kesatu** **Umum**

Pasal 22

- (1) Di daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, badan hukum dan /atau perkumpulan bertanggung jawab atas kebersihan.

Pasal 23

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua **Bersih Udara**

Pasal 24

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 25

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dan situasi setempat.

Pasal 26

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas umum, tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyediakan area merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebaiknya merupakan tempat terbuka, bila tempat khusus untuk merokok berupa ruang tertutup maka harus disediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (5) Dalam fasilitas umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
 - a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa merokok.
 - b. Dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bersih Air

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti kakus, septik tank dan saluran pembuangan limbah (SPAL).
- (2) Setiap golongan niaga, jasa dan industri diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
- (5) Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya pembuangan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat

Bersih Sampah

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi dengan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan /atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. Pewadahan dan /atau pemilahan.
 - b. Penyapuan dan pengumpulan.
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
 - d. Pengolahan antara.
 - e. Pengangkutan.
 - f. Pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. Penyapuan jalan utama.
 - b. Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS.
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS dan TPAS.
 - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan jasa kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 32

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang akan membuang bekas perabotan, berangkal dan/atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada dinas yang mengelola atau membuangnya langsung ke TPAS.
- (2) Untuk pelayanan jasa dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah.

Pasal 33

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 34

Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

BAB IV
KEINDAHAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. Bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya.
 - b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah.
 - c. Saluran drainase jalan, dan roil/brandgang.
 - d. Trotoar dan bahu jalan.
 - e. Perkerasan jalan dan jembatan.
 - f. Jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan.
 - g. Taman lingkungan.
 - h. Lahan kosong dan kapling kosong.
 - i. Lampu penerangan jalan umum.
 - j. Elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya.
 - k. Fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.
 - l. Ruang terbuka hijau.

Pasal 37

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman.

- b. RTH Lingkungan Perindustrian.
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan perkantoran.
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan.
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai.
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas.
- g. RTH Lingkungan Pendidikan.
- h. RTH Gerbang Kota.
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau kepada perjudian;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
 - c. menjual minuman keras tanpa izin;
 - d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
 - e. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan;
 - f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - g. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
 - h. membuang sampah yang dapat mengganggu orang lain dan mengotori lingkungan sekitarnya;
 - i. bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, d, e, h dan i diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati;
 - b. mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi diruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - d. berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati;
 - e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
 - i. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
 - j. buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum kecuali di MCK;
 - k. mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan jalan, bunga atau tanaman lainnya;
 - l. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
 - m. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
 - n. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
 - a. mendirikan bangunan di sempadan sungai tanpa izin untuk keperluan usaha;
 - b. melakukan usaha pada daerah aliran sungai dan mendirikan bangunan tanpa izin;
 - c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
 - e. membuang sampah benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
 - f. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum bersih lainnya;
 - g. membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
 - h. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
 - i. mengambil dan memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
 - j. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, c, d, g, h, i dan j diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
 - a. menggelandang/mengemis, mengamen dan mencari upah jasa di tempat dan dimuka umum serta fasilitas sosial lainnya;

- b. tiduran, membuat gubug, untuk tempat tinggal di bawah jembatan, diatas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
 - c. menghimpun tuna sosial dan anak jalanan yang dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya;
 - e. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
 - f. menjajakan cinta atau tingkah lakunya mengesankan akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat-tempat melakukan perbuatan asusila;
 - g. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
 - h. menyediakan rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.;
 - i. menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara seperti di jalan-jalan atau mendatangi rumah ke rumah, secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku;
 - j. melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b , i dan j diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, sungai, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
 - e. menyambung jaringan persil air kotor pada jaringan PDAM tanpa seizin PDAM;
 - f. membongkar dan/atau memotong jaringan pipa PDAM untuk kepentingan lain. (PDAM)

- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamlet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan.
 - b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih.
 - c. mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 45

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi produk hukum daerah;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan ketrampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 46

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan, pengawasan serta penertiban.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 47

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB VII

PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Penertiban

Pasal 48

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam kondisi yang sudah tidak terkendali, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang/badan hukum dan perkumpulan dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan secara periodik.

- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka.
 - d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - f. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka.
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
 - h. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebagai berikut :

NO.	JENIS PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, KEHARUSAN DAN LARANGAN	SANKSI MAKSIMAL
1.	Tidak menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) di jalan yang telah dilengkapi sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross), Kecuali bagi orang cacat.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Naik atau turun dari kendaraan angkutan umum tidak di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan untuk pengendara kendaraan roda dua, motor dan sejenisnya atau memasuki ruas jalan jalur cepat.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Tidak melaksanakan penanaman pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Merusak dan atau merubah tanpa izin trotoar, saluran air, saluran irigasi, sungai, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8.	Tidak memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan, khususnya dalam wilayah kawasan industri.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
9.	Tidak memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

10.	Tidak memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol pada setiap awal bulan Agustus sebelum tanggal 17 Agustus.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),
11.	Tidak melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan tidak melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12.	Tidak mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor pada bangunan yang dimilikinya.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
13.	Tidak membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
14.	Tidak melengkapi prasarana dan sarana pada kendaraan angkutan penumpang dan / atau barang, membuang sampah ke luar kendaraan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15.	Tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
16.	Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
17.	Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
18.	Menjual / mengedarkan minuman keras tanpa izin.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
19.	Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

20.	Memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan tanpa izin berwenang dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaraan di tempat umum.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
21.	Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin yang berwenang.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
22.	Merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
23.	Pimpinan/ penanggung jawab tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok dalam waktu 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ditetapkan.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
24.	Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
25.	Bermain layangan, ketapel, panah, pistol angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
26.	Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
27.	Mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di jalan-jalan protokol dan ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
28.	Mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
29.	Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
30.	Menggunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

31.	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang atau merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh yang berwenang.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
32.	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
33.	Mengotori jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.	Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
34.	Merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.	Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
35.	Melakukan pengarugan atau penataan lahan tanpa dilengkapi perizinan tertentu.	Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
36.	Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman sekolah dan tempat umum.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
37.	Membiarkan limbah komersial berserakan dipinggir jalan tanpa tertata dan tertutup rapih.	Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
38.	Buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali MCK.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
39.	Mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar, taman, jalur hijau: melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, atau jalur hijau.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
40.	Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar paa jalur hijau dan/atau pagar di taman.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
41.	Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan di daerah milik jalan.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

42.	Memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
43.	Mendirikan bangunan pengairan tanpa izin untuk keperluan usaha.	Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
44.	Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin.	Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
45.	Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan komersial tanpa izin.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
46.	Membuang sampah, benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
47.	Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
48.	Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
49.	Memelihara, menempelkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
50.	Mengambil dan memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
51.	Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya serta memasang utilitas bawah tanah sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
52.	Menggelandang/mengemis, mengamen, mencari upah jasa lainnya di simpang jalan, lampu merah atau di tempat umum serta fasilitas sosial lainnya.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

53.	Membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
54.	Menghimpun tuna sosial dan anak jalanan yang dimanfaatkan mengemis, mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
55.	Melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
56.	Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
57.	Menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
58.	Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seseorang atau banyak orang sebagai mata pencaharian.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
59.	Menyediakan / menyewakan rumah / rumah kost / petak / kontrakan untuk tempat berbuat asusila.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
60.	Melaksanakan undian untuk kegiatan promosi usaha dan kegiatan sosial dan lainnya secara illegal	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
61.	Melaksanakan upaya-upaya kegiatan pengumpulan uang, penggalangan dana secara ilegal.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
62.	Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

63.	Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
64.	Membuang bangkai hewan di jalan/tempat umum dan saluran/sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
65.	Menyambung jaringan persil air kotor pada Jaringan PDAM tanpa seizin PDAM.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
66.	Membongkar dan atau memotong jaringan pipa PDAM untuk kepentingan lain.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
67.	Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
68.	Merubah, merusak, mengganggu, menebang, dan memindahkan sebagian atau seluruhnya pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
69.	Mengotori, merusak, mencorat-coret pada bangunan/monumen bersejarah, jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
70.	Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
71.	Membakar sampah, Limbah B3 atau benda-benda lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 52

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 x 24 (empat kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Tata cara pengenaan biaya paksaan yang dibebankan kepada para pelanggar peraturan daerah ini dilengkapi dengan berita acara serta tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 53

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksaan penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 54

- (1) Setiap pelanggar selain dikenakan sanksi administrasi dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 55

Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 54 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 56

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara bertahap dan berlaku efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal diberlakukan pada kawasan inti pusat kota dan daerah tertentu yang sarana dan prasarananya telah memadai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 003 Tahun 1988 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 8 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

I M A N S U M A N T R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 6 . SERI : E .

Kajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan

I. Kajian Umum

- a. Perlu adanya penambahan pada konsideran “Mengingat” dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sehubungan dengan dimasukkannya pasal-pasal mengenai **kesehatan** berkaitan dengan **rokok**
- b. Perlu adanya penambahan pada konsideran “Mengingat” dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928), sehubungan dengan dimasukkannya pasal-pasal mengenai **pornografi**.
- c. Perlunya adanya penambahan beberapa pengertian dalam ketentuan umum
- d. Beberapa pembahasan pada ketentuan rancangan draf ini yang terlalu teknis sebaiknya ditentukan pada aturan tersendiri seperti Peraturan Bupati
- e. Sebaiknya ditinjau kembali “teks” dalam pasal-pasal yang dapat mengarah pada ketentuan yang sifatnya multi tafsir/bias (pasal karet)
- f. Sebaiknya dilaksanakan pengkajian kembali beberapa pasal yang ada dalam draf ini sehingga tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di atasnya serta kewenangan institusi lain (POLRI)
- g. Disamping orientasi pemidanaan dalam bentuk pemberian sanksi denda atas pelanggaran sebaiknya juga dimasukkan pasal-pasal berkaitan dengan upaya-upaya pembinaan dan penyelesaian atas munculnya permasalahan secara menyeluruh, serta hak dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)
- h. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang ada sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan sanksi (pidana/pelanggaran) yang ada dalam ketentuan pidana umum (KUHP), dengan mencantumkan batas maksimal sanksi denda

II. Usulan Perubahan Pasal Demi Pasal

No.	Pasal Dalam Draf
1	Pasal 1 angka 20 :
2	Pasal 1 angka 25 :
3	Pasal 2
4	Pasal 4 ayat 2
5	Pasal 5 ayat 2 :
6	Pasal 7 ayat
7	Pasal 8 ayat 1
8	Pasal 9
9	Pasal 10
11	Pasal 11
12	Pasal 13
13	Pasal 14 ayat (2)
14	Pasal 15 huruf d.
15	Pasal 16 ayat (1)
16	Pasal 17
17	Pasal 18 ayat (1) (2)
18	Pasal 19
19	Pasal 23
20	Pasal 25
21	Pasal 26
22	Pasal 31 ayat (1) huruf a
23	Pasal 39 ayat (1)
24	Pasal 42 ayat (1) huruf f
25	Pasal 48 ayat (4)
26	Pasal 51 ayat (1)